BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 301 /KPTS/IV.01/2023

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG KEPADA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG LAMPUNG BARAT, PEMERINTAHAN PEKON KUBU PERAHU, DAN PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta pelayanan Kantor Sekretariat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lampung Barat, Pemerintahan Pekon Kubu Perahu dan Kantor Palang Merah Indonesia Kabupaten Lampung Barat, maka Pemerintah Daerah akan menghibahkan barang milik daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung untuk Kantor Sekretariat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lampung Barat, Tanah untuk Kantor Palang Merah Indonesia Kabupaten Lampung Barat, dan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk Pemerintahan Pekon Kubu Perahu sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi barang milik daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Lampung Barat, Pemerintahan Pekon Kubu Perahu, dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 030/1053/IV.01/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 Hal tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

2. Berita Acara Rapat Pembahasan Permohonan Hibah dan Pinjam Pakai Barang Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 030/644/IV.01/2023 Tanggal 19 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan cara Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Lampung Barat, Pemerintahan Pekon Kubu Perahu, dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah bukti kepemilikan yang tersimpan dalam arsip Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Objek Hibah yaitu berupa :

a. Tanah seluas 1.350 m^2 *(Seribu tiga ratus lima puluh meter persegi)* dan Bangunan Gedung seluas 437 m^2 *(Empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi)* untuk Kantor Sekretariat Kwartir Cabang Lampung Barat.
b. Tanah seluas 10.000 m^2 *(Sepuluh ribu meter persegi)* untuk kebutuhan Tempat Pemakaman Umum (TPU).
c. Tanah seluas 1.311 m^2 *(Seribu tiga ratus sebelas meter persegi)* untuk Kantor Palang Merah Indonesia Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Objek Hibah yang dipindahtangankan akan digunakan sebagai Kantor Sekretariat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lampung Barat, kebutuhan Tempat Pemakaman Umum (TPU), dan Kantor Palang Merah Indonesia Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Nilai Perolehan Objek Hibah antara lain :

a. Tanah senilai Rp.121.500.000,- *(Seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan* Bangunan Gedung senilai Rp.166.800.000,- *(Seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)* untuk Kantor Sekretariat Kwartir Cabang Lampung Barat.
b. Tanah setara dengan Rp.360.000.000,- *(Tiga ratus enam puluh juta rupiah)* untuk kebutuhan Tempat Pemakaman Umum (TPU).
c. Tanah senilai dengan Rp.1.311.000.000,- *(Satu milyar tiga ratus sebelas juta rupiah)* untuk Kantor Palang Merah Indonesia Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Pengelola Barang melaksanakan serah terima Objek Hibah berdasarkan Naskah hibah serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibah.

KEENAM : Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas objek hibah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan segera mengusulkan penghapusan objek hibah dari Daftar Barang Milik Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 November 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 301 /KPTS/IV.01/2023
TANGGAL : 2 November 2023

RINCIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG KEPADA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG LAMPUNG BARAT, PEMERINTAHAN PEKON KUBU PERAHU, DAN PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

I. TANAH

No. Urut	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Luas m²	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Bangunan			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Rp.)	Ket.
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001.	1	1350	1991	Jl. Mawar No. 05 Komplek Pemda Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	Pakai	20 Mei 1991	08.04.04.08.4.00007	Kantor Sekretariat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lampung Barat	Hibah	121.500.000,-	Way Mengaku
2.	Tanah Hutan Wisata	1.3.1.01.02.04.005	1	10000	2014	Disamping Kebun Raya Liwa Pemangku IV Taman Indah Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	Pakai	-	-	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Hibah	360.000.000,-	Pekon Kubu Perahu
3.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001.	1	1311	2020	Jl. Raden Intan II Nomor 001 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	Guna Pakai	1 Juni 2006	08.05.04.03.4.00015	Kantor Palang Merah Indonesia Kabupaten Lampung Barat	Penilaian	1.311.000.000,-	Way Mengaku

II. BANGUNAN GEDUNG

No. Urut	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Luas m²	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Bangunan			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Rp.)	Ket.
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Pramuka	1.3.3.01.01.09.001	-	437	2003	Jl. Mawar No. 05 Komplek Pemda Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	Pakai	20 Mei 1991	08.04.04.08.4.00007	Kantor Sekretariat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lampung Barat	Penilaian	166.800.000,-	Way Mengaku

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN